

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019)

Zamzam Mubarak¹, Marlina², Muhammad Arif Sahlepi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹zam.zam.mubarak@gmail.com, ²marlinaparlin@gmail.com, ³arif.sahlepi@gmail.com

Abstrak

Korupsi sejatinya adalah manifestasi dari ketidakjujuran personal, absennya integritas, dan lemahnya karakter individu. Absennya nilai budaya baik dan jujur ditengarai muncul dalam situasi di mana penyerapan anggaran negara justru lebih menguntungkan swasta dibanding kesejahteraan pejabat negara terkait, di mana kemudian muncullah godaan untuk melakukan korupsi. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara tetap menjadi tanggung jawab individu sesuai dengan tingkatan dan unsur kesalahan yang dilakukan karena unsur kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan yang dapat dilihat dari dua sudut; pertama dari akibatnya adalah hal yang dapat dicela, kedua dari hakikatnya adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 Berdasarkan APBN Tahun 2013 pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Papua terdapat Kegiatan Pengadaan Subsidi Operasi Angkutan Jalan Perintis sebesar Rp.10.833.977.000.00 untuk 6 (enam) Stasiun DAMRI di Papua, dalam melaksanakan dianggarkan sebesar Rp. 1.560.320.000.00 Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan dana dalam Putusan Mahkamah Agung No 1333 K/Pid.Sus/2019 permohonan kasasi tersebut ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana dan hukuman uang pengganti yang dijatuhkan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Dana.

Abstract

*Corruption is actually a manifestation of personal dishonesty, lack of integrity, and weak individual character. The absence of good and honest cultural values is suspected to arise in a situation where the absorption of the state budget actually benefits the private sector more than the welfare of the relevant state officials, which then arises the temptation to commit corruption. It was concluded that the legal regulation of accountability for the misuse of funds for the procurement of state property remains the responsibility of the individual in accordance with the level and element of the error committed due to an element of error (*schuld*) which is essentially criminal liability, namely a violation of norms committed due to errors that can be seen from two angles. ; first of all the consequences are things that can be reproached, second from the essence is that unlawful acts are not avoided. Abuse in the procurement of operational subsidies for pioneer buses is called for in the Supreme Court Decision Number 1333 K/Pid.Sus/2019 Based on the 2013 APBN in the Road Transport Traffic Development Work Unit of the Papua Province Transportation Service, there is an Activity for Procurement of Subsidies for Pioneer Road Transport Operations amounting to Rp. 10,833,977,000.00 for 6 (six) DAMRI Stations in Papua, in the implementation it is budgeted as much as Rp. 1,560.320.000.00 The judge's consideration in the criminal act of misuse of funds in the Supreme Court Decision No. 1333 K/Pid.Sus/2019 the appeal was rejected with improvements regarding the length of the sentence and the replacement money sentence imposed and sentenced to imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp.50,000,000.00 provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months.*

Keywords: Accountability, Crime, Misuse, Funds.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Fenomena korupsi telah ada sejak lama namun baru menarik perhatian dunia sejak berakhirnya perang dunia kedua, dapat dikatakan bahwa korupsi sudah menjadi masalah bangsa dari masa ke masa dalam rentang waktu yang cukup lama. Korupsi juga sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, yang dibuktikan dengan adanya upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Setelah perang dunia kedua, muncul era baru yakni gejolak korupsi di Negara-negara yang sedang berkembang.¹

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi tersebut adalah realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan Negara. Perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “maling teriak maling”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam pidana yang cukup berat.²

Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak

milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “*birokrasi patrimonial*” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.³ Korupsi sejatinya adalah manifestasi dari ketidakjujuran personal, absennya integritas, dan lemahnya karakter individu. Absennya nilai budaya baik dan jujur ditengarai muncul dalam situasi di mana penyerapan anggaran negara justru lebih menguntungkan swasta dibanding kesejahteraan pejabat negara terkait, di mana kemudian muncullah godaan untuk melakukan korupsi.

Oleh karena itu muncul istilah baru, “korupsi sebagai budaya baru di Indonesia”. Dikatakan demikian karena praktik korupsi sudah begitu mengakar dalam diri seseorang, seolah-olah hal itu merupakan kebiasaan baik yang perlu dipertahankan dan karena itu sulit diubah kembali.⁴ Istilah dalam bahasa Bugis, “*Llele bulu’ tellele abiasang*” (gunung dapat berpindah tetapi kebiasaan tidak, kata lain mengubah kebiasaan lebih

¹ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Solusi Publishing, 2010), h. 5.

² Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

³ Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. XVI

⁴ Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. (Semarang: UNDIP Press, 2009) h. 136-137.

sulit daripada memindahkan sebuah gunung).⁵

Terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa berimplikasi hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa, yaitu adanya pertanggungjawaban hukum pelaku pengadaan barang/jasa, baik itu pertanggungjawaban secara perdata, administrasi maupun pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan terjadinya penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mengarah terjadinya tindak pidana korupsi dimungkinkan terjadi apabila proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 bahwa Terdakwa Donni Melki Monim S.E Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Satker PLLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 88 Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Felix Prawar, S.H selaku Kepala Stasiun Damri Serui berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.419/KP.303.304/DAMRI-201 Tanggal 22

Juli 2011 dan Selaku General Manager Perum Damri Serui dan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Damri Nomor: SK.453/KP.303.304/ DAMRI-2013 Tanggal 22 Juli 2013 (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang melaksanakan Pengadaan Subsidi Operasional Jalan Perintis Perum Damri Serui T.A 2013 berdasarkan Kontrak Nomor: 044/IV/PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 26 April 2013 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.1.560.320.000.00,00.- (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Jangka waktu Pekerjaan selama 312 (tiga ratus dua belas) hari kalender, pada suatu waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Kantor Satker PLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Pemilihan judul ini nantinya akan berguna bagi setiap orang yang membutuhkan informasi seputar Tindak pidana korupsi seperti misalnya peneliti, mahasiswa serta masyarakat dan berbagai pihak yang mungkin nantinya penelitian ini berguna bagi kehidupan mereka dalam memberikan solusi dalam suatu masalah.

⁵ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara?
2. Bagaimana penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan dana pengadaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁶ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pustaka.⁷

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara undang-undang, kasus dan konseptual.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas: Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

⁷ Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. h. 37.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁸

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas: penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah,

dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi

⁸ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Peyalahgunaan Dana Pengadaan Barang Milik Negara

Pengaturan hukum pengadaan barang/jasa di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah terjadi beberapa kali perubahan. Pada awalnya, pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak diatur tersendiri dalam satu Keputusan Presiden (Keppres) akan tetapi disisipkan dalam Kepprestentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).⁹

Sejak dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I dilaksanakan pada tahun 1969 sampai tahun 1999, paling tidak tercatat 16 Keppres yang sebagian Pasalnya mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Namun, pada masa itu mekanisme pengaturan pengadaan secara khusus oleh pemerintah belum terlaksana.

Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah secara khusus mulai diatur sejak diterbitkannya Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejak diterbitkannya Kepres Nomor 80 Tahun 2003 hingga saat sekarang ini telah dilakukan beberapa kali perubahan.¹⁰ Pengaturan pengadaan barang/jasa terus mengalami pembaharuan demi terciptanya pelaksanaan barang/jasa pemerintah yang lebih sempurna dan mengurangi berbagai penyimpangan

⁹ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. h. 4.

¹⁰ *Ibid.*, h. 4-5.

yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.¹¹

Ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ternyata mengandung banyak kelemahan, yang mengakibatkan besarnya potensi penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menyempurnakan regulasi pengadaan barang/jasa, agar penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Mewujudkan keinginan tersebut pada tahun 2010, pemerintah merumuskan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Tidak jauh berbeda dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 juga masih mengalami berbagai kelemahan, sehingga perlu dilakukan perubahan. Sejak diterbitkan, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Meksipun telah mengalami beberapa kali perubahan, ternyata Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 masih belum mampu mengakomodir permasalahan yang timbul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengikuti perkembangan serta tuntutan

masyarakat untuk terlaksananya sistem pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabilitas dan transparan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Nawacita yang menjadi program dari Joko Widodo, yang menuntut adanya deregulasi bidang hukum dan percepatan pembangunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian merumuskan kembali aturan (regulasi) mengenai pengaturan pengadaan barang/jasa dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengalami beberapa perubahan yang sangat berbeda dengan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah sebelumnya. Beberapa perubahan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terkait dengan perubahan istilah, definisi, stuktur dan pengaturan. Ditemukan beberapa istilah baru, dan stuktur pengadaan barang jasa lebih sederhana dalam perpres sedangkan berkaitan dengan substansi pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dibuat lebih sederhana dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dengan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Peraturan Menteri dari Kementerian teknis terkait. Perubahan substansi hukum dalam Perpres

¹¹ *Ibid.*, h. 5.

Nomor 16 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diterbitkan dan disahkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai peraturan pengadaan barang/jasa yang baru, maka dengan sendirinya telah menggantikan peraturan pengadaan barang/jasa yang sebelumnya. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.¹²

Pengadaan barang/jasa tertentu diberikan pengecualian untuk tidak menggunakan Ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, apabila pengadaan tersebut merupakan:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU), diatur berdasarkan peraturan pimpinan BLU.

- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, misalnya: air bersih, listrik, dll.
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, misalnya: jasa PPAT/Notaris, jasa pekerja seni dan budaya.
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya: untuk proyek strategis nasional, telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.¹³

2. Pelaku Pengadaan

Pengadaan barang/jasa pemerintah di dalamnya melibatkan para pelaku pengadaan yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lainnya. Pelaku pengadaan dituntut untuk menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa serta mematuhi etika pengadaan barang/jasa, sehingga tujuan dari pelaksanaan barang/jasa dapat tercapai.

Pelaku pengadaan barang/jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.¹⁴

Perpres Nomor 16 Tahun 2018, memperkenalkan agen pengadaan sebagai

¹² Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹³ *Ibid.*, Pasal 61.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 8.

pelaku pengadaan yang baru dalam pengadaan barang/jasa.¹⁵ Agen pengadaan digunakan apabila Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah tidak memiliki Sumber Daya Manusia untuk melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Agen Pengadaan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksanakan oleh suatu satuan kerja, sementara satuan kerja tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri, misalnya: pengadaan alutsista TNI.

Peran dan tanggung jawab Pelaku pengadaan dilaksanakan berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing. PA sebagai pejabat pemegang kewenangan Pemerintah, Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan, penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA.¹⁶ KPA berwenang melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab PA pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangannya, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.¹⁷

Penugasan PPK dalam pengadaan barang/jasa dapat dibantu oleh pengelola pengadaan (Pejabat Pengadaan dan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil pekerjaan), selain melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, PPK juga memiliki tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Setiap perbuatan mempunyai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, terdapat dua pandangan yaitu monistis yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai "*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar persoon*" (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif.

Karena itu, dicampurnya unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi

¹⁵ Pasal 1 angka 16, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 9.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 10.

straafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁸

Pengadaan barang dan jasa terdiri dari beberapa subjek hukum yang bisa berdiri sendiri maupun secara bersama-sama, yang mempunyai akibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Permasalahan hukum yang timbul dari pengadaan barang dan jasa banyak sekali yang berakhir di 'kursi pesakitan' dan harus mendekam di 'Hotel Prodeo'. Terjadinya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Proses terjadinya pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui sistem yang dimulai dari merencanakan sampai selesainya seluruh kegiatan, proses tersebut dilaksanakan oleh:

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
4. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;

5. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan e-Purchasing;
6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pengawas intern adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Kasus penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi di Provinsi Papua hanya sebagian kecil dari jumlah kasus-kasus yang sama terjadi di Indonesia.

Penulis berpendapat diperlukan pendampingan dan asistensi dari lembaga pengawas pada saat sebelum, sedang, dan sesudah proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penulis mencermati bahwa masih adanya ketidakpahaman dan kurangnya ketelitian dari para pejabat pengadaan barang dan jasa terhadap proses perencanaan sampai kepada

¹⁸ Muladi, Dwidja Priyatno, (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, edisi ketiga, h. 63

pelaksanaannya. Permasalahan lain pada pengadaan barang dan jasa adalah munculnya pandangan (*mindset*) bahwa anggaran yang dialokasikan untuk K/L/D/N merupakan “kue” yang dapat dinikmati sesuka hati adalah pandangan yang keliru karena anggaran yang dikeluarkan dan dialokasikan negara untuk K/L/D/N adalah anggaran untuk menggerakkan organisasi tersebut dalam rangka membantu proses pelayanan kepada masyarakat (*stake holder*) untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sistem dalam tata pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak ditaati maka akan ada risiko hukum yang harus diterima terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan, antara lain berupa menerima suap, gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penggelapan terhadap anggaran negara. Dari beberapa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang penulis amati, terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu *pertama*, ketidakpahaman terhadap proses, prosedur dan ketentuan tentang pengelolaan anggaran sehingga terjadi kesalahan pada administrasi dan penggunaannya. *Kedua*, unsur kesengajaan yaitu dengan menyiasati dan melakukan *mark up* dan pemalsuan dokumen dengan membuat laporan secara fiktif.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya yang diwakili oleh PPK untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya dan menjadi tujuan utama dari proses tersebut. Agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa harus berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa, tidak boleh membuat kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Mencermati tahap pengadaan barang dan jasa tersebut, terdapat tiga aspek hukum terhadap pengadaan barang dan jasa yaitu:

- (a) Aspek hukum administrasi;
- (b) Aspek hukum pidana, dan
- (c) Aspek hukum perdata.¹⁹

Tingginya kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, menurut pendapat penulis disebabkan karena lemahnya peranan pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari para pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut. Syed Hussein menulis bahwa seorang pembaru Cina yang bernama Wang An Shih (1021-1086) terkesan oleh dua sumber korupsi yaitu *bad laws and bad man*. Menurut pendapat tentang *bad man* lebih besar pengaruhnya dari *bad laws*.²⁰

Untuk dapat dikatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

¹⁹ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital>, diakses tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.00.

²⁰ Andi Hamzah, (2007). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. h. 41.

pemerintah harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- (a) Perbuatan melawan hukum;
- (b) Harus ada kesalahan pelaku;
- (c) Harus ada kerugian.²¹

Secara dogmatis dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana, unsur kesalahan harus ada, sebagai dasar untuk memidana si pembuat. Sejalan dengan itu menurut Sauer ada tiga trias (pengertian) dalam hukum pidana, yaitu:

- (a) Sifat melawan hukum;
- (b) Kesalahan (*Schuld*);
- (c) Pidana (*strafe*).

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan.²²

Sistem pertanggungjawaban pada hukum pidana menurut Ruslan Saleh tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum. Maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka haruslah:

- 1. Melakukan perbuatan pidana;
- 2. Mampu bertanggung jawab;
- 3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut, jika keempat unsur di atas ada, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- (a) Kemampuan bertanggung jawab;
- (b) Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan lalai (*Culpa/Alpa*);
- (c) Tidak ada alasan pemaaf.

Terpenuhinya unsur kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Sistem pertanggung jawaban pidana terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah ditetapkan tiga sanksi yaitu:

- 1. Penyalahgunaan terhadap pengadaan barang dan jasa oleh penyedia yaitu sanksi berupa pemuatan dalam daftar hitam selama dua tahun kalender. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa tidak dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di seluruh K/L/D/I;
- 2. Gugatan secara perdata dan atau K/L/D/I dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

²¹ Theodarus M. Tuanakotta, (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*, Salemba Empat, Jakarta. h. 73.

²² Muladi, Dwidja Priyatno, (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, edisi ketiga. h. 70

3. Sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan yang timbul dari pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara tegas dan tanpa diskriminasi serta harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga diharapkan adanya efek jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tumbuhnya kesadaran untuk berani mengatakan tidak kepada segala bentuk penyelewengan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran akan berdampak tumbuhnya kepercayaan (*trust*) dari bangsa lain kepada Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, tertib dan patuh hukum sebagai syarat *good governance and clean governance*.

Untuk mewujudkan syarat pemerintahan yang baik adalah tidak terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Upaya aparat penegak hukum terus-menerus dilakukan, namun realitas yang kita hadapi berbanding lurus dengan kasus yang terjadi. Kesejahteraan dapat dicapai apabila pemerintah dapat bersinergi dan saling mendukung proses penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan yang akuntabilitas, transparan, terbuka, bertanggung jawab. Pemerintah yang efektif tergantung pada legitimasi yang diperoleh dari partisipasi yang berbasis luas, keadilan dan akuntabilitas beranjak dari pengertian *governance* sebagai cara atau penggunaan atau pelaksanaan di atas. Dengan demikian *good governance* mengandung makna suatu

cara dan pelaksanaan *government* yang baik, baik dalam arti tindakan atau perilaku para *stakeholder* dalam menjalankan pemerintahan (*government*) berlandaskan etika dan moral.²³

Menurut teori tentang moral yang dikemukakan oleh JJ. H. Bruggink, mengartikan moral sebagai keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal “baik” atau perbuatan baik manusia, perbuatan dimaksud mencakup merasa, berpikir atau berbicara yang apabila perbuatan itu memenuhi kaidah atau nilai tersebut berarti baik, dan apabila tidak memenuhi kaidah atau nilai (sebaliknya) berarti perbuatan seseorang atau pribadi dari orang itu dinilai sebagai jahat atau jelek. Kaidah dan nilai ini adalah konseptual yang mewujudkan bagian dari kehidupan rohani manusia.²⁴

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan menjadi *privilege*. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan para panitia pengadaan barang dan jasa tentang ketentuan yang harus dilaksanakan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Selain itu masih sulit untuk menghilangkan budaya meminta jatah dan bagi-bagi komisi.

Untuk menghilangkan budaya tersebut dibutuhkan ketegasan dari para pemangku kepentingan untuk berani menerapkan sanksi yang tegas apabila ditemukan perilaku oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memuaskan kepentingan pribadi.

Mengubah budaya serta kebiasaan bagi-bagi jatah atau bagi proyek harus

²³ Sadjijono, (2005). Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance, laksbang, Yogyakarta. h. 181.

²⁴ *Ibid.*, h. 183.

dihilangkan karena pembangunan dilaksanakan untuk menghilangkan kesenjangan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Namun di tengah giatnya pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana tersebut, masih ada sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam upaya mengubah budaya dan kebiasaan tersebut, menurut penulis, penerapan hukum pidana akan lebih efektif membuat perubahan tersebut karena hukum pidana mempunyai sanksi berupa kurungan dan denda yang dapat diterapkan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat *ubi societas, ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Selain itu, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.

Roscoe Pound mengatakan bahwa secara garis besar fungsi hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum sebagai alat perekayasa sosial masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) dan hukum sebagai alat kontrol masyarakat (*Law as a tool of social control*). Hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia dan mengubah tingkah laku menjadi lebih baik.

Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi yang kian meningkat, muncul perkembangan baru dalam kaitannya dengan ruang lingkup dan fungsi hukum pidana dan sanksi pidana. Hukumpidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam mengelola kehidupan masyarakat modern secara kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administratif dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law* yang masuk dalam ruang lingkup *public welfare offenses*.

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai langkah dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, Indonesia sebagai negara yang menganut konsep kesejahteraan, maka pemerintah Indonesia juga diwajibkan untuk menyejahterakan rakyatnya. Kewajiban ini sudah mendapatkan landasan konstitusional, Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara telah mengambil bagian dalam urusan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan peran dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam negara hukum yang sudah modern seperti sekarang ini, negara tidak hanya bertugas dalam mengurus masalah keamanan dan ketertiban saja (Negara Penjaga Malam), namun juga mempunyai

tugas dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dikenal dengan istilah “negara kesejahteraan” (*Welfare State*). Negara kesejahteraan Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁵

Pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan yang timbul dari proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan oleh perangkat/lembaga hukum sehingga memberikan *effective deterrent*, yakni menciptakan rasa takut terhadap sanksi pidana (terutama kemerdekaan) demi perlindungan masyarakat. Hukum hendaknya melahirkan sebuah keadilan yang memberi kesejukan bagi masyarakat secara umum. Dalam banyak hal telah terjadi bahwa hukum hanya melahirkan luka masyarakat. Sebab dalam hal ini hukum tidaklah dijadikan sebuah landasan kesepakatan moral sekaligus perilaku masyarakat secara menyeluruh. Namun kenyataannya, justru hukum hanya mengundang diskriminatif antara masyarakat dengan kaum penguasa.

Merebaknya perilaku korup yang berniat memperkaya diri sendiri pada pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, adalah sebuah realitas yang membuktikan mandulnya nilai hukum dan hancurnya pranata sosial yang ada. Ini juga didukung dengan kondisi penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung diskriminatif,

sebuah kondisi yang harusnya tidak boleh terjadi. Namun keadaan sudah sedemikian rupa sehingga masyarakat mau tidak mau harus ikut andil dalam memberikan.

B. Penyalahgunaan Dalam Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Di Serui Yang Terjadi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Serui Tahun 2013 secara Administrasi dilakukan Pelelangan Oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Satker Pengembangan LLAJ Papua namun hanya melakukan Pelelangan Umum dengan System Pasca Kualifikasi namun lelang tersebut dinyatakan gagal karena hanya 1 (satu) peserta saja yang ikut yaitu Setasiun Damri Serui sehingga dilakukan Pelelangan secara Formalitas saja dimana Terdakwa FELIX PRAWAR, S.H hanya datang ke SATKER PLLAJ Papua sebanyak 1 (satu) kali dengan membawa Dokumen Persyaratan Lelang Pendukung seperti: Foto Copy Ijazah, Daftar Personil, Surat Ijin Trayek, Kir Mobil, Foto Copy STNK, sedangkan Dokumen Penawaran dan Nilainya Terdakwa hanya tinggal tandatangan karena Dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Kantor SATKER PLLAJ Papua Kemudian Panitia Lelang tidak membuat atau menyusun HPS karena HPS sudah ada sehingga Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Langsung sebagaimana ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang

²⁵ Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi, (2014). Membangun hukum berdasarkan pancasila, Nusa Media, Bandung. h. 135 – 136.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Bahwa Pekerjaan Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013, Perum DAMRI Setasiun Serui Mengikuti Proses Pelelangan di Kantor Perhubungan Provinsi Papua Pada Sub Dinas Perhubungan Darat yang diwakili oleh FELIX PRAWAR, S.H, namun dalam pelaksanaan lelang tersebut dilakukan Secara Formalitas saja dimana Perum Damri Serui hanya menyiapkan Dokumen Pendukung yaitu Foto Copy KIR, dan Daftar Personil Perum Damri Serui. Dimana dalam Dokumen Kontrak Perhitungan untuk masing-masing trayek Setasiun Serui Nilai Penawaran pada saat lelang sudah dibuat oleh Pihak SATKER PLLAJ Papua.

Pada tanggal 26 April 2013 Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E Selaku KPA Satker Pengembangan LLAJ Papua dan FELIX PRAWAR, S.H untuk dan atas nama Kepala Perum Damri Serui (Penyedia/Kemitraan) menandatangani Kontrak Nomor: 044/IV/PLLAJ-PAPUA/2013 sebesar Rp.1.560.320.000,00 dengan syarat-syarat Khusus Kontrak sebagai berikut:

a) Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di serui sebanyak 9.984 RIT

No	Trayek	Jumlah Rit	Biaya Pokok Angkutan/ Rit (Rp)	Kapasitas	LF	Km	Subsidi
01	Serui – Ariepe – Kamanap	2496	206.149,48	24	50,0%	50	364.978.543,35
02	Serui – Wadapi	2496	221.060,22	24	55,5%	45	412.163.986,81
03	Serui – Mariarotu	2496	232.049,00	24	56,0%	51	406.599.586,77
04	Serui – Randawaya	2496	224.015,24	24	53,0%	55	376.578.306,44
Jumlah		9.984	Jumlah Dibulatkan				1.560.320.423,37 1.560.320.000,00

b) Armada Bus Perintis Damri Stasiun Serui adalah:

No	Trayek	Plat Nomor Kendaraan Bus Operasional	Plat Nomor Kendaraan Cadangan	Keterangan
01	Serui – Ariepe – Kamanap	DS 7264 LA	DS 7203 LA DS 7278 LA DS 7131 LA	Bus Cadangan bersifat Fleksibel (tidak terkait pada suatu trayek)
02	Serui – Wadapi	DS 7136 LA		
03	Serui – Mariarotu	DS 7271 LA		
04	Serui – Randawaya	DS 7272 LA		

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Subsidi Operasi Jalan Perintis Tahun 2013 ANWAR PETRUS ADOY, S.E selaku Kepala Seksi Operasi Perum Damri Stasiun Serui menandatangani Laporan Harian Realisasi Operasional bulan Januari s.d Desember 2013 yang diketahui oleh FELIX PRAWAR, S.H selaku Kepala Setasiun Perum Damri dan juga diketahui oleh MARTHEN LUTHER PARIARIBO Selaku Tim Monitoring dan Evaluasi. Pada halaman Laporan Muatan Bus (LMB) tertulis jumlah Pendapatan, yang menyettor (pengemudi), jumlah penumpang, Rit, Kilometer, Mobil, Surat Perintah Jalan dan ditandatangani oleh FELIX PRAWAR, S.H selaku Kepala Setasiun Perum Damri Serui, dimana SPJ dan LMB harian tersebut dibuat untuk 4 (empat) bus perintis yang melayani 4 (empat) trayek, untuk setiap trayek dilayani oleh 1 (satu) unit bus per hari.

Proses pencairan dana atas Subsidi Pengoperasin Bus Perintis di Serui Papua dilakukan Kontrak ditandatangani dimana pihak Setasiun Perum Damri Serui mengajukan Tagihan Ke Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas angkutan jalan (SATKER PLLAJ) Kementerian Perhubungan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran kemudian Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dana tersebut dengan

catatan realisasi pekerjaan berdasarkan Trayek dan Rit yang telah dilaksanakan, proses pencairan dilakukan dalam 3 (tiga) Tahapan/Termin setiap 4 (empat) bulan sekali, adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka penagihan atas Pekerjaan Subsidi antara lain yaitu:

- a) Laporan Muatan Bus selama 4 (empat) bulan;
- b) Laporan realisasi Rit;
- c) Pembayaran Pertermin;
- d) Faktur;
- e) Kwitansi Bukti Pembayaran;
- f) Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan;
- g) Berita Acara Pembayaran;
- h) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan
- i) Surat Perintah Membayar (SPM);
- j) Pajak Pasal 23 sebesar 3% (tiga persen) dalam setiap tahapan pembayaran;
- k) Kemudian terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis di Serui Kepulauan Yapen Tahun 2013 hanya dilaksanakan 2 (dua) RIT dalam 1 (satu) hari kecuali hari Minggu, dimana seharusnya setiap Trayek dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) RIT Perhari sedangkan Trayek Serui-Randawaya tidak dilaksanakan sama sekali atau 0%.

Laporan Muatan Bus (LMB) yang ditandatangani oleh Supir dan Kondektur (Jurusan Serui-Kamanap, Serui-Wadapi, Serui-Arieipi, Serui-Menawi, dan Serui-Mariarotu) serta Kepala Seksi Operasi Perum Damri Serui dibuat tidak sesuai dengan Nilai RIT sebenarnya, sedangkan Laporan Realisasi Muatan Rit yang merupakan Laporan Realisasi atas Operasional kendaraan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Setasiun/General Manager DAMRI Serui, Kepala Kampung

ARIEPI, WADAPI, MARIAROTU, Kepala Operasi Setasiun Damri Serui serta Pengawas Monitoring, seharusnya dipenuhi dimana merupakan syarat dalam proses penagihan Kepada Satker PLLAJ Kementerian Perhubungan Provinsi Papua kepada Kuasa Pengguna Anggaran, namun kenyataannya dibuat tidak sesuai dengan RIT yang sebenarnya, dan hanya dibuat sebagai persyaratan pada saat Penagihan setiap Termin Pencairan. Selanjutnya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis yang ditandatangani oleh Kepala Kampung tempat trayek yang dilalui atau yang diwakili dibuat TIDAK SESUAI dengan NILAI RIT sebenarnya.

Berkaitan dengan proses Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Serui dilakukan 3 (tiga) Tahap dengan Persentasi 100% Lunas dan Masuk ke Rekening Perum Damri Serui pada Bank Mandiri Cabang Serui sebesar Rp.1.513.510.400,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta rupiah empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 3% dengan Nomor Rekening 154-00-0101631-4 adalah sebagai berikut:

a. Tahap I (pertama)/ Termin Pertama:

- 1) SP2D Nomor: 230957C/063/111, tanggal 25 Mei 2013 melalui KPPN Jayapura sebesar Rp.500.258.100,00 (lima ratus juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00014 Tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp.500.258.100,00 (lima ratus juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) ditandatangani oleh Pejabat Penanda

- Tangan SPM Sdr. SUTANTO, ATD, S.E;
- 3) Setoran Pajak PPH Pasal 23 sebesar 3 % yaitu Rp. 15.471.900,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tahap I;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 14/466910/ Papua/2013 tanpa tanggal namun pada bulan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh PPK Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E;
 - 5) Permohonan Pembayaran termin Pertama Nomor: 051/UM.001/ KS-2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani Kepala Setasiun Damri Serui;
 - 6) Faktur Nomor: 053/UM.001/KS-2013 tanggal 16 Mei 2013 sejumlah Rp.515.730.000,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. FELIX PRAWAR, S.H;
 - 7) Kwitansi Bukti Pembayaran Nomor: 052/UM.001/KS-2013 Tanggal 16 Mei 2013 oleh Sdr. FELIX PRAWAR, S.H dan disetujui dibayar oleh KPA Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E;
 - 8) Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 078/V/PLLAJPAPUA/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr.DONNI MELKI MONIM, S.E, ROCHYAT OMBAIER, S.E, YUDHA CASIUS RAFRA, ST, M.Si;
 - 9) Berita Acara Pembayaran Nomor: 084/V/PLLAJ – PAPUA / 201 tanggal 23 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala Setasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H dan Kuasa Pengguna Anggaran DONNI MELKI MONIM, S.E;
 - 10)Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan, Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Serui Nomor: 072/V/PLLAJPAPUA/ 2013, tanggal 16 Mei tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. DONNI MELKI MONIM, SE dan Sdr. FELIX PRAWAR, SH;
- b. Tahap II (Kedua) / Termin Kedua:
- 1) SP2D Nomor: 245702C/063/111, tanggal 20 September 2013 melalui KPPN Jayapura sejumlah Rp.506.322.685,00 (lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00036 tanggal 19 September 2013 sejumlah Rp.506.322.685,00 (lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Sdr. SUTANTO, ATD, S.E. Setoran Pajak PPH Pasal 23 sebesar 3% yaitu Rp.15.695.465,00 (lima belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) Tahap Kedua;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 14/466910/ Papua/2013 tanpa tanggal namun pada bulan September tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E;
 - 4) Permohonan Pembayaran Termin Kedua Nomor: 062/UM.001/ KS- 2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani Kepala Setasiun Damri Serui Sdr. FELIX PRAWAR, S.H;
 - 5) Kwitansi Bukti Pembayaran Nomor: 063/UM.001/KS-2013 tanggal 13 September 2013 oleh Sdr. FELIX PRAWAR, S.H, dan disetujui oleh KPA DONNI MELKI MONIM, S.E;
 - 6) Faktur Nomor: 064/UM.001/KS-2013 tanggal 13 September 2013 sebesar Rp.521.982.150,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. FELIX PRAWAR;
 - 7) Berita Acara Pembayaran Nomor: 143/IX/PLLAJ – PAPUA / 2013 tanggal 17 September 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala Setasiun Serui FELIX PRAWAR, S.E dan Kuasa Pengguna Anggaran DONNI MELKI MONIM, S.E;
 - 8) Berita Acara Kemajuan Hasil Pemeriksaan, Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Serui Nomor: 140/IX/PLLAJPAPUA/ 2013, tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama KPA Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E dan Pihak Kedua Kepala Setasiun Serui Sdr. FELIX PRAWAR, S.H;
 - 9) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Serui Nomor: 142/IX/PLLAJPAPUA/ 2013, tanggal

13 September tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E dan Sdr. FELIX PRAWAR, S.H;

- 10) Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 141/IX/PLLAJPAPUA/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E, ROCHYAT OMBAIER, S.E, YUDHA CASIUS RAFRA, S.T, M.Si;

c. Tahap III (ketiga) / Termin Ketiga:

- 1) SP2D Nomor: 883511G/063/111, tanggal 30 Desember 2013 melalui KPPN Jayapura sebesar Rp.506.929.615,00 (lima ratus enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) Pembayaran Tahap Ketiga;
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00070 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.506.929.615,00 (lima ratus enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Sdr. SUTANTO, ATD, S.E;
- 3) Setoran Pajak PPH Pasal 23 sebesar 3% yaitu Rp. 15.678.235,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) Tahap III;
- 4) Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor: 245/XII/PLLAJPAPUA/ 2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Setasiun Damri Sdr. FELIX PRAWAR, S.H dan Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E;
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 14/466910/ Papua/2013, tanggal kosong bulan Desember tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E;
- 6) Permohonan Pembayaran termin Ketiga Nomor: 088/UM.001/KS-2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani Kepala Setasiun Damri Serui Sdr. FELIX PRAWAR, S.H;
- 7) Kwitansi Bukti Pembayaran Nomor: 089/UM.001/KS-2013 tanggal 06 Desember 2013 oleh Sdr. FELIX PRAWAR, S.H, dan disetujui oleh KPA DONNI MELKI MONIM, S.E;

- 8) Faktur Nomor: 090/UM.001/KS-2013 tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp.522.607.850,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. FELIX PRAWAR, S.H;
- 9) Jaminan Bank Papua Nomor: 06/JL/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor: 213/XII /PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 11) Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Serui Nomor: 201/IX/PLLAJ-PAPUA/2013, tanggal 16 Desember tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E dan Sdr. FELIX PRAWAR, S.H;
- 12) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Serui Nomor: 199/XII/PLLAJPAPUA/ 2013, tanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E dan Sdr. FELIX PRAWAR, S.H;
- 13) Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 200/XII/ PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. DONNI MELKI MONIM, S.E, ROCHYAT OMABIER, S.E, YUDHA CASIUS RAFRA, S.T, M.Si;
- 14) Surat Kuasa Nomor: 225/XII/PLLAJ-PAPUA /2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 15) Surat Perjanjian Pembayaran Nomor: 226/XII/PLLAJ-PAPUA/ 2013, tanggal 10 Desember 2013;
- 16) Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 227/XII/PLLAJPAPUA/ 2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 17) Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Nomor: 228/XII/ PLLAJ-PAPUA/2013, tanggal 10 Desember tahun 2013;
- 18) Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Nomor: 228/XII/ PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 10 Desember 2013;

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 Terdakwa Menyetujui Pembayaran Termin

Tahap I, II dan III akan tetapi tidak sesuai dengan Prestasi Pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pendukung Penagihan yaitu:

- a) Laporan Muatan Bus (LMB) dibuat tidak sesuai dengan Nilai RIT Sebenarnya;
- b) Laporan Realisasi Operasional Bus Perintis yang ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan SK Satker Tahun 2012 dan 2013 yang dijabat oleh MATRHEN LUTHER PARIARIBO dan ditandatangani oleh FELIX PRAWAR S.H selaku Kepala Stasiun/ General Maneger DAMRI Serui dan Kepala Seksi Operasi/Manager Operasi DAMRI Serui dibuat tidak sesuai dengan Nilai RIT sebenarnya;
- c) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh FELIX PRAWAR SH selaku Kepala Stasiun dibuat setiap kali mau pencairan dan dibuat tidak sesuai dengan jumlah RIT;
- d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis yang ditandatangani oleh Kepala Kampung setempat tempat Trayek yang dilalui atau yang mewakili dan Kepala Perum DAMRI Stasiun Serui dibuat tidak sesuai dengan Nilai RIT sebenarnya;

Terdakwa bersama-sama YUDHA CASIANUS RAFRA.,M.Si selaku Sekretaris Satker Pengembangan LLAJ Papua dan ROCHJAT OMBAIER,S.E Selaku Bendahara Pengeluaran Satker Pengembangan LLAJ Papua menandatangani Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis Perum Damri Serui yang menyatakan Tim Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Satker PLLAJ telah melaksanakan pemeriksaan dengan prestasi pekerjaan sebanyak 3.300 RIT dan kontraktor berhak menerima pembayaran termin pertama sebesar sebagai berikut:

- a. Tahap I Nomor: 078/V/PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 16 Mei 2013 dengan Prestasi Pekerjaan meliputi Trayek Serui-Ariepi-Kamanap Serui-

Wadapi, Serui-Mariarotu, Serui Randawaya (Target Rit 3.300, Realisasi 3.316, Subsidi Operasional/Tahun Rp.1.560.320.423,37 Namun dibulatkan Rp.1.560.320.000,00, Biaya per Rit (Tidak dihitung) Jumlah yang ditagih (Rp.515.730.909,16 namun dibulatkan menjadi Rp.515.730.000,00) (Kelebihan RIT tidak dihitung dalam Pembayaran RIT);

- b. Tahap II Nomor: 141/IX/PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 13 September 2013, yang menyatakan bahwa Tim Evaluasi Pengoperasian Bus Satker Pengembangan LLAJ Papua telah mengadakan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Serui dengan prestasi pekerjaan sebanyak 3.340 Rit, sehingga pemborong dapat menagih angsuran Kedua sebesar Rp.521.982.150,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Trayek Serui-Ariepi- Kamanap Serui-Wadapi, Serui-Mariarotu, Serui Randawaya (Target Rit 3.340, Realisasi 3.360, Subsidi Operasional/Tahun Rp. 1.560.320.423,37 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen) Namun dibulatkan Rp.1.560.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Biaya per Rit (Tidak dihitung) Jumlah yang ditagih Rp.521.982.153,00 (lima dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah), namun dibulatkan menjadi Rp.521.982.150,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) (Kelebihan RIT tidak dihitung dalam Pembayaran RIT);

- c. Tahap III Nomor: 200/XII/PLLAJ-PAPUA 2013 tanggal 06 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Tim Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Satker Pengembangan LLAJ Papua telah mengadakan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengoperasian Bus perintis di Serui dengan prestasi pekerjaan sebanyak 3.344 rit, sehingga pemborong dapat menagih Angsuran

Kedua sebesar Rp.522.607.850,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Trayek Serui-Ariepi-Kamanap Serui-Wadapi, Serui-Mariarotu, Serui Randawaya (Target Rit 3.344, Realisasi 3.364, Subsidi Operasional/Tahun Rp.1.560.320.423,37 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), Namun dibulatkan menjadi Rp.1.560.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Biaya per Rit (Tidak dihitung) Jumlah yang ditagih sejumlah Rp.522.607.850,00 (lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), namun dibulatkan menjadi Rp.522.607.850,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) (Kelebihan RIT tidak dihitung dalam Pembayaran RIT).

Terdakwa bersama-sama FELIX PRAWAR, S.H selaku Kepala Setasiun Perum Damri Serui menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis Perum Damri Perintis di Serui sebagai berikut:

- a. Tahap I Nomor: 072/V/PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Prestasi Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Serui dengan prestasi pekerjaan sebanyak 3.330 Rit, dan Kontraktor dapat menagih Angsuran Pertama sebesar Rp.515.307.000,00 (lima ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Trayek Serui-Ariepi sejumlah Rp.364.978.543,35 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) tiga puluh lima sen), Serui-Wadapi sejumlah Rp.412.163.986,81 (empat ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh satu sen), Serui-Mariarotu sejumlah Rp.406.599.586,77 (empat ratus

lima enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen), Serui Randawaya sejumlah Rp.376.578.306,44 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah empat puluh empat sen), Subsidi Operasional/Tahun Rp.1.560.320.423,37 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen), Namun dibulatkan menjadi sejumlah Rp.1.560.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Biaya per Rit (Tidak dihitung), Realisasi 3.300 Jumlah yang ditagih sejumlah Rp.515.730.909,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) namun dibulatkan menjadi sejumlah Rp.515.730.000,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) (Kelebihan RIT tidak dihitung dalam Pembayaran RIT);

- b. Tahap II Nomor : 142/V/PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 13 September 2013 yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pengoperasian Bus perintis di Serui dengan prestasi pekerjaan sebanyak 3.340 rit, dan Kontraktor dapat menagih angsuran kedua sebesar Rp.521.982.150,00 (lima ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Trayek Serui-Ariepi sejumlah Rp.364.978.543,35 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen), Serui-Wadapi (Rp.412.163.986,81), Serui-Mariarotu (Rp.406.599.586,77), Serui Randawaya (Rp.376.578.306,44), Subsidi Operasional/Tahun Rp.1.560.320.423,37 Namun dibulatkan Rp.1.560.320.000,00, Biaya per Rit (Tidak dihitung), Realisasi 3.340 Jumlah yang ditagih (Rp.522.607.850,00 namun dibulatkan menjadi Rp.521.982.150,00) (Kelebihan RIT tidak dihitung dalam Pembayaran RIT);

- c. Tahap III Nomor : 221/V/PLLAJ-PAPUA/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pengoperasian Bus perintis di Serui dengan prestasi pekerjaan sebanyak 3.344 rit, dan Kontraktor dapat menagih Angsuran Ketiga sebesar Rp.522.607.850,00 dengan rincian sebagai berikut :
Trayek Serui-Ariepi (Rp.364.978.543,35), Serui-Wadapi (Rp.412.163.986,81), Serui-Mariarotu sejumlah Rp.406.599.586,77 (empat ratus enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh), Serui Randawaya (Rp. 376.578.306,44), Subsidi Operasional/Tahun Rp.1.560.320.423,37. Namun dibulatkan Rp.1.560.320.000,00, Biaya per Rit (Tidak dihitung), Realisasi 3.344 Jumlah yang ditagih (Rp.522.607.850,00 namun dibulatkan menjadi Rp.522.607.850,00) (Kelebihan RIT tidak dihitung dalam Pembayaran RIT);

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 Trayek Serui-Randawaya tidak dilaksanakan 0 % karena kondisi jalan dan jembatan yang rusak, Pengemudi untuk kendaraan jurusan Serui-Randawaya tidak ada, Jumlah Kapasitas/Seat berdasarkan Kontrak tahun anggaran 2013 berjumlah 24 seat namun kenyataannya yang disiapkan oleh Perum Damri Stasiun Serui adalah Armada yang kapasitas/Seat berjumlah 20, 19, 25 Seat, sedangkan untuk Rit dalam 1 hari masing-masing trayek hanya dilakukan 2 (dua) Rit/hari.

Terdakwa menggunakan Dana Subsidi Operasional Bus Perintis di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 untuk Operasional:

- a) Setoran Pemusatan Uang pendapatan perusahaan (PUPP) Kantor Pusat di Jakarta sebesar Rp.130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
Setoran Pemusatan Uang pendapatan perusahaan (PUPP) Kantor Wilayah IV di Jayapura sebesar Rp.109.150.000,00 (seratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Perjalanan Dinas sebesar Rp.107.043.000,00 (seratus tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk ini adalah Biaya Perjalanan Dinas Tamu dari Perum Damri Jakarta dan Jayapura yang ditanggung oleh Perum DAMRI Stasiun Serui maupun satker PLLAJ Dinas Perhubungan Prov. Papua;
- c) Gaji dan uang makan Pegawai Rp.367.932.640,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- d) Biaya Operasional + uang jalan Dinas (UDJ) Awak Bus, dan kendaraan Rp.493.128.255,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima);
- e) Biaya perawatan cuci kendaraan, ganti onderdil Rp.107.085.005,00 (seratus tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh);
- f) Biaya yang dikeluarkan untuk SATKER PLLAJ Dinas Perhubungan Prov. Papua sebesar Rp.167.810.648,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ini merupakan biaya yang diberikan Perum DAMRI Stasiun Serui kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. JHON PHILIPS PEPUHO lewat transper rekening dan uang Cash termasuk biaya pengawas Sdr. MARTHEN LUTHER PARIARIBO;
- g) Jaminan Pelaksanaan Subsidi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h) Pembelian Peralatan Bengkel Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- i) Pakaian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- j) Biaya Lelang Rp.16.436.000,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri biaya lelang dan uang yang diberikan kepada Panitia Lelang;
- k) Biaya lain lain yang dikeluarkandiluar pembukuan.

Sampai dengan saat ini prosentase pencairan sebesar 100 % (seratus persen) lunas dan masuk kerekening Perum DAMRI Stasiun Serui di Rekening Giro Bank Mandiri Cabang Serui Nomor: 154.00.0101631-4 atas nama Perum DAMRI Stasiun Serui namun pada kenyataannya ada yang belum dibiayarkanatau belum bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya yaitu:

- a. Untuk tahun 2013 saldo akhir tahun 2013 piutang / persekot yang belum di pertanggung jawabkan atas penggunaan dana subsidi oleh STEVANUS KAIBA adalah sebesar Rp.285.753.551,60 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu koma koma enam puluh rupiah) tertulis dalam laporan bulanan per 31 Desember tahun 2013;
- b. Utang pembelian Tanah sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- c. Piutang alat Produksi Perbaikan Bus turun menjadi sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang sampai sekarang perbaikan belum beres;
- d. Piutang biaya lelang Subsidi sebesar Rp.51.573.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) a.n. STEVANUS KAIBA;
- e. Hutang Pegawai atas nama Sdr. FELIX. PRAWAR, S.H sebesar Rp. 14.858.623,00 (empat belas Juta delapan ratus lima puluh delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan sampai yang bersangkutan pindah ke Jayapura bulan Agustus tahun 2014 masih ada hutangnya sebesar Rp.29.258.623,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 terdapat Perhitungan Pembayaran Dana Subsidi Operasional yang tidak sesuai yaitu :

1. Trayek Serui-Ariepi;
 - a. Pembayaran RIT Subsidi Operasi Bus Perintis:
 - Trayek I,II,III =2496 RIT;
 - Biaya per Rit Rp.146.255;
 - Subsidi yang dibayarkan Rp.364.978.543.000,-
 - b. Realisasi Fisik Operasi Bus Perintis:
 - Jangka waktu pelaksanaan 312 Hari;
 - Jumlah Rit/Hari = 2;
 - Total Rit = 624;
 - Subsidi seharusnya = Rp.91.244.363.000,-
2. Serui-Wadapi:
 - a. Pembayaran RIT Subsidi Operasi Bus Perintis;
 - Trayek I,II,III = 2496 RIT;
 - Biaya per Rit Rp.165.130;
 - Subsidi yang dibayarkan Rp.412.163.987.000,-
 - b. Realisasi Fisik Operasi Bus Perintis;
 - Jangka waktu pelaksanaan 312 Hari;
 - Jumlah Rit/Hari = 2;
 - Total Rit = 624;
 - Subsidi seharusnya = Rp.103.040.997.000,-
3. Serui-Mariarotu;
 - a. Pembayaran RIT Subsidi Operasi Bus Perintis;
 - Trayek I,II,III = 2496 RIT;
 - Biaya per Rit Rp.162.900;
 - Subsidi yang dibayarkan Rp.406.599.587.000,-
 - b. Realisasi Fisik Operasi Bus Perintis;
 - Jangka waktu pelaksanaan 312 Hari;
 - Jumlah Rit/Hari = 4;
 - Total Rit = 1.248;
 - Subsidi seharusnya = Rp.203.299.794.000,-
4. Serui Randawaya:
 - a. Pembayaran RIT Subsidi Operasi Bus Perintis;
 - Trayek I,II,III = 2496 RIT;
 - Biaya per Rit Rp.150.873;
 - Subsidi yang dibayarkan Rp.376.578.306.000,-

b. Realisasi Fisik Operasi Bus Perintis;

- Jangka waktu pelaksanaan 312 Hari;
- Jumlah Rit/Hari = -;
- Total Rit = -;
- Subsidi seharusnya = -

Jumlah Kerugian Pembayaran Subsidi Operasi Bus Perintis dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (Rp.1.560.320.000 - Rp.46.809.600 = Rp.1.513.510.400) – Realisasi Fisik Operasi Bus Perintis (Rp.397.585.426) = Rp.1.513.510.400 - Rp.397.585.426 = Rp.1.115.924.974,-

Terdakwa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SATKER PLLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2013 tidak melaksanakan Kewajibannya melainkan menggunakan Dana Subsidi untuk keperluan Operasional Kantor, Fee kepada SATKER PLLAJ PAPUA, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pengawasan, Biaya Insentif, Biaya Lelang, dan Pembiayaan lain diluar kebutuhan Subsidi Operasional Bus Perintis Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga menguntungkan Pribadinya atau setidaknya Orang lainnya merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 angka (1) menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 18 ayat (3) menyatakan : "Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
 - Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."
 - Pasal 52 "Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 Ayat (1) menyatakan Penyelesaian tagihan kepada Negara atas Beban Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - 4) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 5 menyatakan "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"
 - Pasal 6 "Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - i. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - ii. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen

- Pengadaan barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- iii. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - iv. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - v. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - vi. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan Barang/Jasa;
 - vii. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - viii. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 95:
- a. Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan;
 - b. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - c. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ppada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Kontrak;
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2412/AJ.206/ DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan:
- a. Pasal 2 Ayat (3) "Angkutan kota/pedesaan bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b diselenggarakan berdasarkan criteria sebagai berikut :
 - Mendorong tersedianya Pelayanan Angkutan Umum yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - Sebagai Stabilisator pada suatu daerah/trayek tertentu dan/atau angkutan pelajar/mahasiswa dengan tariff yang lebih rendah dari tariff yang berlaku;
 - Sebagai pendorong tumbuhnya pelayanan angkutan kota/ pedesaan yang belum dilayani oleh angkutan umum";
 - b. Pasal 2 Ayat (4) "Angkutan jalan perintis bersubsidi dan angkutan kota/ pedesaan bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan

- dengan trayek tetap dan teratur”;
- c. Pasal 3 Ayat (2) “Pelayanan angkutan umum di jalan bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Berjadwal;
 - Melayani ditempat-tempat yang telah ditentukan;
 - Dilayani oleh Mobil bus dan/atau mobil penumpang;
 - d. Pasal 3 Ayat (3) “Kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang umum di jalan bersubsidi harus memenuhi persyaratan dan laik jalan”;
 - f. Pasal 16 Ayat (1) “Pembayaran Subsidi angkutan dilakukan secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan operator sesuai dengan jumlah perjalanan yang telah dilayani”;
 - g. Pasal 16 Ayat (2) “Jumlah perjalanan yang telah dilayani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan berdasarkan hasil pengawasan petugas pengawas yang ditunjuk”.

Akibat perbuatan Terdakwa DONNI MELKI MONIM S.E bersama-sama dengan FELIX PRAWAR, S.H, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Papua menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp.1.115.924.974,00 (satu miliar ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Propinsi Papua Nomor : LAPKKN-485/PW26/5/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atau setidaknya sejumlah itu.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Putusan dalam tindak pidana korupsi ini diputusa oleh pengadilan negeri Klas IA Jayapura yang menyatakan Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Dimana dakwaan primair penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1),(2),(3) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta membebaskan Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.

Akan tetapi pengadilan negeri menyatakan Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., terbukti melakukan tindak pidana “korupsi bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum mendakwa dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Menghukum Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Atas perkara tidak pidana korupsi diatas majelis hakim menilai terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dakwaan subsidair. Sehingga atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sama-sama mengajukan banding ke pengadilan tinggi tindak pidana korupsi.

Dimana dalam tingkat banding majelis hakim memutuskan menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum, mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 31 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.

50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp156.032.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam tingkat banding majelis hakim menilai terdakwa tetap bersalah serta menganggap pidana yang diterapkan majelis hakim pengadilan negeri cukup rendah yakni 2 tahu 6 bulan sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun penjara. Sehingga perkara berlanjut ke tingkat kasasi dengan pertimbangan majelis hakim.

Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura mengenai lamanya pidana dan hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan terhadap terdakwa yang selalu berubah dalam setiap tingkat peradilan merupakan penilaian dari majelis hakim yang menilai berbeda dari berbagai aspek perbuatan korupsi terdakwa serta rasa keadilan yang tidak bisa diterapkan sama kepada setiap individu. Hal ini karena pastinya nilai keadilan anara seorang hakim pasti berbeda dengan hakim yang lainnya. Jadi, menurut penulis hukuman dalam setiap tingkat peradilan sangat adil dalam menganajar perbuatan korupsi terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara tetap menjadi tanggung jawab individu sesuai dengan tingkatan dan unsur kesalahan yang dilakukan karena unsur kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pelanggaran norma hukum negara yang dilakukan karena kesalahan yang dapat dilihat dari dua sudut; pertama dari akibatnya adalah hal yang dapat dicela, kedua dari hakikatnya adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 Berdasarkan Sumber Dana APBN Tahun 2013 pada SATKER PLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Papua terdapat

Kegiatan Pengadaan Subsidi Operasi Angkutan Jalan Perintis sebesar Rp.10.833.977.000.00 untuk 6 (enam) Stasiun DAMRI di Papua, dalam melaksanakan kegiatan dianggarkan Sebesar Rp.1.560.320.000.00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) Terdakwa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada SATKER PLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2013 tidak melaksanakan Kewajibannya melainkan menggunakan Dana Subsidi untuk keperluan Operasional Kantor, Fee kepada SATKER PLLAJ PAPUA, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pengawasan, Biaya Insentif, Biaya Lelang, dan Pembiayaan lain diluar kebutuhan Subsidi Operasional Bus Perintis Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga menguntungkan Pribadinya atau setidaknya Orang lainnya merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan dana pengadaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana dan hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pemerinah lebih di tingkatkan lagi hukumannya supaya tidak ada lagi pejabat negara yang menyalahgunakan uang pembangunan.
2. Diharapkan penyalahgunaan yang terjadi terhadap suatu dana pembangunan yang di proses peradilan menjadi pelajaran kepada pemerintah supaya berhati-hati dalam mengeluarkan dana pembangunan supaya benar-benar tepat sasaran.
3. Diharapkan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku penyalahgunaan dana pembangunan supaya hukuman yang diberikan dapat menimbulkan efek jera sehingga kejadian serupa tidak terulang yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Agus Kuncoro, (2013). *Begini Tender yang benar*, CV. Primaprint, Jogjakarta.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yokyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Andi Hamzah, (2007). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. (Semarang: UNDIP Press, 2009)
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, (Puerwakarto, 1999)
- Black's Law Dictionary* dalam www.jdih.bpk.go.id, di akses pada tanggal 20 September 2018.
- C Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Solusi Publishing, 2010)
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014

- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Katalog atau *E-Catalogue (Katalog Elektronik)* adalah sistem Informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Marwan Maas, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010
- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. XVI
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- Muladi, Dwidja Priyatno, (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, edisi ketiga.
- Muladi, Dwidja Priyatno, (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, edisi ketiga
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Sadjijono, (2005). *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, laksbang, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soerjono Soekanto, (2010). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi, (2014). *Membangun hukum berdasarkan pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Taufik Rinaldi, et.al, *Memerangi Korupsi di Indonesia Yang Terdesentralisasi Studi kasus Penanganan Korupsi Pemberintah Daerah, Jutstice For the Project*, Jakarta, 2007
- Theodarus M. Tuanakotta, (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tool Kit Anti Korupsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (2007), *Indonesia Procurement Wacth (ICW)*, 2005
- Topo Santoso, (2001). *Kriminologi*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. Internet

<http://www.cnn.indonesia.com/nasional/2016>
diakses tanggal 23 Juli 2021 Pukul
21.00.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital>, diakses
tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.00.